



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 17  
TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perlu dilakukan perubahan tugas dan fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor...

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1639);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
7. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 17), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Seksi Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan yang dikepalai oleh Kepala Seksi Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyelenggarakan program pembangunan, peningkatan prasarana jalan dan jembatan dalam arti menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan skala kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan program kegiatan pembangunan prasarana jalan dan jembatan;
  - b. pelaksanaan program kegiatan pembangunan prasarana jalan dan jembatan;
  - c. penyiapan...

- c. penyiapan bahan rekomendasi teknis pemanfaatan ruang jalan;
  - d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
  - e. penataan penerangan jalan umum dan lampu hias dalam kota; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan berpedoman kepada rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas seksi pembangunan prasarana jalan dan jembatan;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi pembangunan prasarana jalan dan jembatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. memeriksa hasil dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi pembangunan prasarana jalan dan jembatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. memproses data kondisi jalan dan jembatan berdasarkan hasil survei lapangan untuk menyiapkan informasi prasarana jalan dan jembatan dalam wilayah kota;
  - f. melakukan peningkatan dan pembangunan prasarana jalan dan jembatan sesuai dengan perencanaan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jalan;
  - g. menyusun konsep perencanaan penataan pertamanan, penerangan jalan umum, lampu hias dan pemakaman umum serta ruang terbuka hijau dalam wilayah kota sesuai dengan hasil survei dilapangan dalam rangka menjaga keindahan kota;
  - h. melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan berdasarkan kondisi dilapangan untuk mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  - i. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - j. memberikan asistensi terhadap penyusunan perencanaan jaringan jalan dan penyusunan perencanaan jalan bagi pihak terkait; penetapan laik fungsi jalan; audit keselamatan jalan, leger jalan serta pengamanan pemanfaatan jalan dan jembatan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - k. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi pembangunan prasarana jalan dan jembatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Seksi Pertamanan dan Pemakaman dikepalai oleh Kepala Seksi Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas menyelenggarakan program pertamanan dan pemakaman dalam arti melaksanakan, perencanaan, pembinaan, pengawasan, pemeliharaan dan perbaikan, sarana prasarana pertamanan dan pemakaman umum serta ruang terbuka hijau dalam wilayah daerah.

(2) Untuk...

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan program pertamanan dan pemakaman skala kota;
  - b. pelaksanaan penataan pertamanan dan pemakaman; dan
  - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
  
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Pertamanan dan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan seksi pertamanan dan pemakaman berpedoman kepada rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas seksi pertamanan dan pemakaman;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi pertamanan dan pemakaman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. memeriksa hasil dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi pertamanan dan pemakaman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. menyusun konsep perencanaan penataan pertamanan dan pemakaman umum serta ruang terbuka hijau dalam wilayah kota sesuai dengan hasil survei dilapangan dalam rangka menjaga keindahan kota;
  - f. melakukan pemeliharaan kebersihan taman kota dan ruang terbuka hijau dalam wilayah berdasarkan lokasi yang telah ditentukan untuk menunjang kebersihan dan keindahan kota;
  - g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana pertamanan dan pemakaman dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memelihara fasilitas umum demi kepentingan bersama;
  - h. melakukan pengawasan dan pengendalian penempatan pemakaman umum sesuai dengan ketentuan berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pekerjaan;
  - i. melakukan pemeliharaan dan perawatan tanaman penghijauan kota pada taman kota dan ruang terbuka hijau sesuai dengan lokasi yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kerindangan dan penghijauan kota;
  - j. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - k. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi pembangunan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 23 Oktober 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 23 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020 NOMOR 60